

TA Nanda Dita Kusmiati

by PaperCraft24 .id

Submission date: 27-Apr-2025 06:38PM (UTC-0400)

Submission ID: 2645512381

File name: TA_Nanda_Dita_Kusmiati_2_.docx (552.21K)

Word count: 6632

Character count: 45037

Implementation of the Recapitulation Information System Application (Sirekap) in the 2024 General Election in Sidoarjo Regency [Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo]

Nanda Dita Kusmiati¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email: nandaditakusmiati@gmail.com, ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. This study aims to determine and describe the Implementation of the Recapitulation Information System Application (Sirekap) in the Implementation of the 2024 General Election in Sidoarjo Regency. Based on observations in the field regarding the implementation of the sirekap application, there are still problems. Among them, the first, KPPS experienced delays in the process of sending photos of vote counting documents. Second, understanding is needed to achieve the success of the general election, but there are still KPPS operators who do not understand the use of the sirekap application. Third, the public assumes that calculation errors in the sirekap application have an impact on fraud in the 2024 general election. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The determination of the informants for this study was through purposive sampling consisting of the Chairperson of the Sidoarjo Regency KPU who is responsible for the implementation of the sirekap application and the sirekap operator admin. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study prove that the implementation of the Sirekap application in Sidoarjo Regency has not run as expected, because in the organization there are still human resources who have educational backgrounds that are not relevant to the tasks being carried out. In addition, the aspect of understanding through socialization activities according to KPPS members is still lacking. The obstacles in using the server application are experiencing disruptions caused by server conditions, unsupported cellphone conditions, and unstable networks. These are the main inhibiting factors in the successful implementation of the Sirekap Application in Sidoarjo Regency.

Keywords – Public Policy Implementation, Sirekap Application, General Elections, Technology

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan observasi di lapangan mengenai implementasi aplikasi sirekap masih mengalami permasalahan. Diantaranya yang pertama, KPPS mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman foto dokumen perhitungan suara. Kedua, pemahaman dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum, namun masih terdapat operator KPPS yang tidak paham alur penggunaan aplikasi sirekap. Ketiga, masyarakat beranggapan bahwa kesalahan perhitungan pada aplikasi sirekap berdampak pada kecurangan pemilihan umum 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penetapan informan penelitian ini melalui *purposive sampling* terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo yang bertanggungjawab atas pelaksanaan aplikasi sirekap dan admin operator sirekap. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan hasil dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan implementasi aplikasi sirekap di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan relevan dengan yang diharapkan, dikarenakan terdapat sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan tugas yang dijalankan. Di samping itu pada aspek pemahaman melalui kegiatan sosialisasi menurut anggota KPPS masih kurang. Adapun kendala dalam penggunaan aplikasi server mengalami gangguan yang diakibatkan oleh keadaan server, kondisi ponsel yang tidak mendukung, dan jaringan yang tidak stabil. Hal tersebut yang menjadi faktor utama penghambat dalam keberhasilan implementasi Aplikasi Sirekap di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci – Implementasi Kebijakan Publik, Aplikasi Sirekap, Pemilihan Umum, Teknologi

I. PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia dijamin pada ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Dalam kerangka demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) memegang fungsi sentral sebagai mekanisme partisipasi politik warga negara dalam menentukan perwakilan dan arah pemerintahan. Pemilu, yang didefinisikan sebagai proses demokratis untuk memilih anggota legislatif maupun pejabat eksekutif secara langsung oleh rakyat, merupakan komponen esensial dalam penyelenggaraan negara yang menganut prinsip demokrasi (Soedirman, 2022). Pemilihan umum memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan kepemimpinan nasional serta merumuskan kebijakan publik, sehingga menjadi elemen fundamental dalam sistem demokrasi kontemporer. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan berintegritas, menjaga konsistensi dalam mekanisme pemilu, memberikan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya duplikasi hasil pemilu.

Pemilihan umum mencakup kegiatan memilih Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah beserta wakilnya, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang luruhannya berada di bawah koordinasi dan pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Yuliana, 2013). Penyelenggaraan pemilu yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat tercapai melalui kinerja penyelenggara yang memiliki integritas moral tinggi serta menjunjung tinggi hak-hak sipil dan politik masyarakat (umacli, 2021). Penyelenggara pemilu diwajibkan untuk menaati dan menerapkan seluruh prinsip yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, berbagai negara telah mengadopsi sistem berbasis elektronik untuk mempermudah pelaksanaan pemungutan suara serta mempercepat proses penghitungan hasil pemilu. Saat ini, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan dan kemajuan sebagai hasil dari era globalisasi dan teknologi komunikasi informasi global (Huda, 2017). Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dan pemilu adalah sesuatu yang sama. Teknologi terdiri dari berbagai instrumen teknis yang dimanfaatkan untuk mendapatkan tujuan tertentu dalam pemilu, seperti memperoleh hasil proses serta hasil pemilu yang mempunyai kualitas tinggi dan berintegritas (Perludem.org, 2019). Kemajuan dan perubahan ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum sendiri serta aktivis dan pegiat demokrasi pemilu (Santoso, & Budhiati, 2021).

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membangun sistem teknologi informasi untuk membantu penyelenggara pemilu (Rahmawati, 2011). Dari beberapa sistem informasi yang pernah diterapkan di Indonesia, terdapat kajian yang menyebut jika pemanfaatan teknologi pemilu bisa menghemat biaya penyelenggara pemilu (IDEA, 2011; Russel dan Zamfi, 2018). Kajian lain terkait penggunaan teknologi dalam pemilihan umum oleh Mc. Cormack dapat memposisikan peran teknologi sebagai *think tank* kebijakan, dengan mempertanyakan cara terbaik dalam memastikan implementasi teknologi di negara-negara besar dan kecil yang bertujuan meningkatkan akses, memperluas partisipasi, dan memperkuat kredibilitas demokrasi (Cahyaningsih et al., 2019).

Salah satu inovasi teknologi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), sebuah platform yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Sirekap bertujuan untuk mengotomatisasi serta mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data secara lebih akurat dan efisien. Implementasi penggunaan Sirekap telah diatur melalui regulasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020, yang mengalami beberapa penyempurnaan. Penggunaan Sirekap tidak hanya berorientasi pada profesionalisasi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi hasil pemilu secara transparan. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Sirekap didefinisikan sebagai aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi untuk mempublikasikan hasil penghitungan suara, memfasilitasi proses rekapitulasi hasil suara, serta mendukung transparansi dalam penyelenggaraan pemilu.

Sirekap terdiri atas dua varian, yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi menggunakan Sirekap Web, sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memanfaatkan Sirekap Mobile untuk melakukan perhitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedua varian ini memiliki perbedaan dalam fungsi operasionalnya: Sirekap Web berperan dalam menghimpun dan mengintegrasikan data perolehan suara dari seluruh TPS, sementara Sirekap Mobile berfungsi sebagai sumber data utama untuk Formulir C. Hasil Sirekap dikembangkan sebagai instrumen pendukung untuk menjamin kemurnian hasil suara di TPS dengan merekam data autentik dari Formulir C. Hasil, meminimalkan kesalahan input data, mempercepat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, serta menyediakan akses informasi hasil penghitungan suara kepada publik secara cepat dan transparan. Hak akses terhadap sistem Sirekap diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
 44 Sirekap telah dilaksanakan di Indonesia pertama pada saat pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Sirekap yang digunakan merupakan pem70jian Situng yang digunakan pada Pemilu 2019 lalu. Kemudian sirekap digunakan kembali pada pemilihan umum serentak pada tahun 2024 di seluruh Indonesia. Sirekap yang dijadikan alat bantu KPU dalam proses perhitungan suara pemilu terse41 mengalami permasalahan dalam proses rekapitulasi. Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami lonjakan di angka 3,13 persen atau sebesar 2.403.367 suara. Kenaikan jumlah tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik, mengingat sehari sebelumnya tercatat masih berada pada kisaran 2,8 persen. Data perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan hasil Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) menunjukkan ketidaksesuaian dengan data yang tercantum dalam formulir Model C1 hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diunggah melalui laman resmi pemilu2024.kpu.go.id. Adapun grafik yang memperlihatkan peningkatan perolehan suara PSI dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Lonjakan Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) oleh Aplikasi Sirekap pada Pemilihan Umum Tahun 2024



Sumber: Redaksi Metro Tv, 2024

10 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang menaungi pemilihan umum di daerah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan sistem rekapitulasi suara pemilihan umum melalui aplikasi Sirekap. Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah daerah dengan jumlah hak pilih 1.461.642 pemilih yang terbagi dalam 5.556 Tempat Pemungutan Suara. Rekapitulasi dilakukan oleh pengguna aplikasi Sirekap yang memiliki akses diantaranya meliputi KPPS, PPK, KPU Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan tabel jumlah hak pilih yang berada di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 1.
Jumlah Hak Pilih Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum Tahun 2024

| Kecamatan | Jenis Kelamin | |
|--------------|---------------|---------------|
| | Laki-Laki (L) | Perempuan (P) |
| Balombang | 27.341 | 27.106 |
| Buduran | 35.070 | 36.475 |
| Candi | 54.544 | 57.355 |
| Gedangan | 41.972 | 44.240 |
| Jabon | 19.858 | 20.174 |
| Kremlung | 25.063 | 25.639 |
| Krian | 46.295 | 46.698 |
| Porong | 26.823 | 25.983 |
| Prambon | 28.680 | 28.830 |
| Sedati | 33.589 | 34.589 |
| Sidoarjo | 71.383 | 74.961 |
| Sukodono | 43.206 | 44.287 |
| Taman | 72.735 | 75.218 |
| Tanggulangin | 31.735 | 32.487 |
| Tarik | 25.052 | 24.968 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| Tulangan | 36.098 | 36.997 |
| Waru | 71.041 | 73.923 |
| Wonoayu | 30.553 | 30.674 |
| Total | 721.038 | 740.642 |

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Pada tabel 1, jumlah hak pilih pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam 18 wilayah kecamatan. Jumlah tersebut diklasifikasikan atas jenis kelamin laki-laki (L) dan perempuan (P). Total jumlah hak pilih terbanyak diduduki oleh pemilih dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 740.642 pemilih, selanjutnya total hak pilih laki-laki dengan jumlah 721.038 pemilih. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.
Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)
pada Pemilihan Umum Tahun 2024

| Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah TPS |
|---------------|-----------------------|--------------|
| Balombangendo | 20 | 209 |
| Buduran | 15 | 271 |
| Candi | 24 | 242 |
| Gedangan | 15 | 325 |
| Jabon | 15 | 152 |
| Kremlung | 19 | 192 |
| Krian | 22 | 352 |
| Porong | 16 | 204 |
| Prambon | 20 | 218 |
| Sedati | 16 | 262 |
| Sidoarjo | 24 | 558 |
| Sukodono | 19 | 335 |
| Taman | 24 | 559 |
| Tanggulangin | 18 | 245 |
| Tarik | 20 | 193 |
| Tulangan | 22 | 278 |
| Waru | 17 | 556 |
| Wonoayu | 23 | 233 |
| Total | 349 | 5.566 |

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Dijelaskan pada tabel 2, bahwa total Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo sejumlah 5.566 yang terbagi dalam 18 wilayah kecamatan. TPS tersebut berlokasi pada desa yang berada di masing-masing kecamatan. Jumlah TPS dipengaruhi oleh jumlah hak pilih di masing-masing wilayah.

KKPS yang bertugas di TPS saat pemilu berlangsung. Masing-masing KKPS mendapatkan jobdesk yang berbeda, salah satunya ialah sebagai operator aplikasi sirekap. Dimana petugas KKPS yang memiliki akses sirekap melaksanakan pengunggahan dokumen hasil suara saat rekapitulasi pada Sirekap Mobile. Adapun petugas yang memiliki akses aplikasi sirekap di Kabupaten Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.
Petugas yang Memiliki Akses Aplikasi
Sirekap Kabupaten Sidoarjo pada
Pemilihan Umum Tahun 2024

| Stakeholder | Jumlah Pengguna | Status |
|--|-----------------|----------------------------------|
| KPU Kabupaten Sidoarjo | 2 Orang | Admin dan Operator KPU Kabupaten |
| Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) | 18 Orang | Operator Kecamatan |
| Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) | 11.132 Orang | Operator TPS |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, 2024

Pada tabel 3. Pengguna aplikasi Sirekap Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 merupakan perwakilan stakeholder yang memiliki akses sebagai operator. Akses tersebut diberikan oleh admin KPU Kabupaten Sidoarjo oleh Divisi Teknis dan Penyelenggara Pemilihan Umum berupa email dan *password* sebagai alat untuk mengaksesnya. Sementara itu PPK diberikan akses 18 orang yang terbagi dalam 18 kecamatan. Selanjutnya KPPS di setiap TPS diberikan akses 2 orang sebagai operator dengan total jumlah 11.132 orang KPPS di seluruh Kabupaten Sidoarjo.

Penyelenggaraan pemilihan umum harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar, yaitu memastikan penyaluran suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam pelaksanaan Pemilu 2024, masih ditemukan sejumlah kendala, khususnya terkait rekapitulasi suara melalui aplikasi Sirekap. Berbagai keluhan muncul dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun masyarakat akibat gangguan teknis pada sistem aplikasi, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penginputan dokumen dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik. Istilah implementasi, yang berasal dari bahasa Inggris *to implement*, merujuk pada tindakan menyediakan sarana untuk menjalankan suatu kebijakan sehingga menghasilkan dampak terhadap objek tertentu. Implementasi bertujuan untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait. Menurut pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2008:187), implementasi diartikan sebagai "proses bergerak menuju pencapaian tujuan kebijakan melalui langkah-langkah administratif dan politis." Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dinilai berdasarkan sejauh mana program-program yang telah dirancang dapat dijalankan secara efektif. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Melalui implementasi kebijakan, proses pengorganisasian, pelaksanaan kepemimpinan, dan pengendalian secara rinci terhadap seluruh kegiatan dapat berlangsung secara efektif, dimulai dari penyusunan strategi, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan kepemimpinan, hingga pengawasan terhadap seluruh tahapan implementasi kebijakan.

Charles O. Jones (1994) berpendapat tentang implementasi kebijakan, yaitu: "*implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect*". Artinya Implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk menempatkan sebuah program untuk menimbulkan hasil (Ponto et al., 2016). Menurut Jones, (1994) implementasi atau penerapan bersifat sangat interaktif dengan kegiatan-kegiatan yang mendahuluinya. Banyak konflik dan dilema yang tak terpecahkan turut menyumbang pada kualitas dinamika dan interaksi dari implementasi. Dalam konteks ini, terdapat tiga indikator utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan implementasi: (1) Organisasi, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit, dan metode kerja guna mengoperasionalkan program secara efektif; (2) Interpretasi, yaitu proses penafsiran program agar dapat diterjemahkan ke dalam rencana operasional yang tepat, dapat diterima, serta dapat dilaksanakan; dan (3) Penerapan, yang merujuk pada pelaksanaan pelayanan rutin, distribusi pembayaran, atau bentuk lain dari pelaksanaan program yang disesuaikan dengan tujuan serta mekanisme yang telah ditetapkan.

Namun pada kenyataannya dari beberapa indikator tersebut ditemukan permasalahan yang muncul di dalam pelaksanaan Aplikasi Sirekap bahwa interpretasi dan penerapan mengalami ketidakseimbangan. Berdasarkan observasi di lapangan yang terjadi pada penelitian yang dilakukan mengenai implementasi aplikasi sirekap pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya yang pertama, KPPS mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman foto dokumen perhitungan suara. Kedua, pemahaman dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum, namun masih terdapat operator KPPS yang tidak paham alur penggunaan aplikasi sirekap. Ketiga, masyarakat beranggapan bahwa kesalahan perhitungan pada aplikasi sirekap berdampak pada kecurangan pemilihan umum 2024.

Penulis juga memaparkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan pada penelitian ini. Penelitian yang ditulis oleh Christiana Gauru, Rina Martini, dan Laila Kholid Alfirdaus dengan judul "Implementasi Sirekap dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang" tujuannya yakni untuk memberikan penjelasan dan evaluasi tentang pelaksanaan Sirekap selama pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, metodologi kualitatif digunakan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penggunaan aplikasi Sirekap dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Semarang berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penghitungan suara. Meskipun demikian, optimalisasi penggunaan Sirekap memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat lunak berkualitas tinggi, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan pemilu. Fokus penelitian saat ini adalah pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah, yang membedakan studi ini dari yang lain. Persamaannya adalah bahwa kedua penelitian ini saat ini berfokus pada kemajuan teknologi aplikasi sirekap.

Penelitian yang berjudul "Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional tahun 2024" ditulis oleh Ali Alamsyah Kusumadinata. Penelitian ini bertujuan untuk sosialisasi pembelajaran penggunaan sirekap menjadi pokok bahasan. Metode pendekatan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif, di mana peserta terlibat secara aktif dengan mendengarkan penjelasan dan mempraktikkan secara langsung penggunaan aplikasi Sirekap dalam kegiatan sosialisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pengguna dalam mengumpulkan data melalui Sirekap. Untuk mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi ini, diperlukan intensifikasi kegiatan sosialisasi serta pelaksanaan Sirekap yang transparan. Selain itu, aspek keamanan sistem perlu diperhatikan secara serius untuk melindungi aplikasi dari ancaman seperti virus dan serangan peretas (hacker) yang dapat mengganggu integritas sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut temuan penelitian fakta bahwa penelitian ini mengkaji kesiapan keterampilan dalam menggunakan aplikasi sirekap adalah yang membedakannya dari penelitian lain. Serta membahas sosialisasi penggunaan aplikasi sirekap sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi penggunaan aplikasi sirekap. Fakta bahwa keduanya membahas tentang penggunaan aplikasi sirekap adalah salah satu kesamaan antara penelitian ini dan saat ini.

Penelitian yang ditulis oleh Nur Inzana, Andy Arya Maulana, dan Putri Mawang Sari berjudul "Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik" bertujuan untuk mengevaluasi nilai dan tantangan dari penerapan sirekap dalam pemilihan umum, dengan penekanan khusus pada pemilu Indonesia 2024. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan *Online Research Method (ORM)*, dengan mengandalkan data yang dikumpulkan melalui alat analisis Nvivo 12 Plus berbasis internet. Temuan utama penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Sirekap memiliki potensi dalam meningkatkan transparansi dan akurasi penghitungan suara, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kecurigaan terhadap integritas data, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai terkait sumber daya manusia. Studi ini menegaskan pentingnya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui inovasi pada sistem Sirekap, perluasan akses terhadap teknologi, peningkatan pendidikan politik, serta penyediaan informasi politik yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah aplikasi sirekap untuk meningkatkan partisipasi politik. Ini membedakannya dari penelitian lain. Namun, penelitian saat ini berfokus pada penggunaan

aplikasi sirekap pada pemilu 2024. Fakta bahwa keduanya meneliti inovasi aplikasi sirekap adalah salah satu kesamaan antara penelitian ini dan penelitian saat ini.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai acuan berbagai pihak dalam membuat inovasi teknologi pada pemilihan umum dan untuk memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat luas tentang implementasi teknologi pada pemilu bila tidak berjalan akan menimbulkan dampak negatif dalam penyelenggaraan demokrasi. Maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi aplikasi sirekap pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Metode kualitatif sifat tidak terstruktur dan hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Menurut Sugiyono (2015:9), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang efektif untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang mencerminkan realitas di lapangan. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang autentik terkait implementasi Aplikasi Sirekap di Kabupaten Sidoarjo.

Fokus penelitian ini yaitu pada Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Teori implementasi menurut Charles O. Jones digunakan sebagai ukuran dengan indikator Pengorganisasian, Interpretasi atau Pemahaman, dan Aplikasi atau Penerapan. Penelitian ini berlokasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu (Sugiyono, 2014). Informan yang terlibat diantaranya Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kab. Sidoarjo, Admin Sirekap Kab. Sidoarjo, Operator Sirekap Kab. Sidoarjo, KPPS TPS 3 Desa Becirongengor Kab. Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan hasil dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan bidang penelitian yang dipilih sebagai sampel atau responden. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal, serta berita acara KPU Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya memilih hal yang dianggap penting dan dapat mewakili seluruhnya mengenai fokus penelitian yang kemudian disajikan pada tabel, bagan, dan gambar. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu ialah salah satu pilar penting pada sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat berpartisipasi aktif untuk menentukan masa depan negaranya. Pemilu memiliki tahapan yang panjang serta kompleks, mulai dari perencanaan, pendaftaran peserta, kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penetapan hasil. Seiring dengan perkembangan teknologi, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia membangun teknologi sistem informasi yaitu berupa aplikasi sistem informasi dan rekapitulasi (Sirekap). Hal tersebut telah diatur dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik, juga dikenal sebagai Sirekap, ialah *software*

aplikasi dengan basis teknologi informasi yang berfungsi untuk publikasi hasil penghitungan suara, melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan memberikan bantuan saat proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum. Aplikasi Sirekap Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah daerah dengan jumlah hak pilih 1.461.642 pemilih yang terbagi dalam 5.556 Tempat Pemungutan Suara. Rekapitulasi suara pemilu dilaksanakan oleh KPPS di masing-masing TPS melalui Aplikasi Sirekap Mobile. Adanya aplikasi sirekap bertujuan untuk memudahkan proses rekapitulasi suara yang telah dilakukan di TPS. Selain itu keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui perolehan suara. Namun dalam pelaksanaannya aplikasi sirekap masih terdapat kelemahan seperti terjadi error saat KPPS melakukan upload formulir C hasil perolehan suara di TPS. KPU Sidoarjo tetap melakukan koordinasi untuk meminimalisir adanya error pada aplikasi. Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti akan membahas penelitian ini berdasarkan teori yang dinyatakan oleh Charles O. Jones dengan indikator yang meliputi (1) Pengorganisasian, (2) Interpretasi atau Pemahaman, dan (3) Aplikasi atau Penerapan.

A. Pengorganisasian

Menurut Charles O. Jones, keberadaan organisasi atau lembaga pelaksana merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Jones menekankan bahwa aktivitas pengorganisasian melibatkan proses penetapan serta penataan kembali sumber daya, unit, dan metode kerja guna mendukung realisasi kebijakan menjadi hasil yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, pengorganisasian dapat dipahami sebagai suatu proses pengaturan dan pengelompokan berbagai komponen dalam suatu sistem atau organisasi, yang bertujuan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Ini melibatkan penentuan tugas-tugas, pembagian tanggung jawab, pengelompokan pekerjaan, dan penetapan hierarki dalam suatu organisasi. Pengorganisasian juga mencakup penataan sumber daya seperti manusia, keuangan, dan informasi agar dapat digunakan secara optimal dalam menjalankan kegiatan atau mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, pengorganisasian membantu memastikan jika semua elemen pada organisasi bekerja secara terkoordinasi serta sinergis.

Dalam menjalankan aplikasi sirekap, pihak instansi yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sudah mempunyai dan menetapkan struktur organisasi dari kepala sampai sub bagian yang memiliki tanggung jawab terhadap tugas masing-masing urusan. Dengan tersedianya struktur organisasi yang lengkap serta jelas akan mempermudah suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, serta menghilangkan tumpang tindih dalam suatu pekerjaan dalam organisasi. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Handoko (1998:169) dimana mengemukakan jika dalam struktur menggambarkan kerangka dan susunan perwujudan pola tanggungjawab yang berbeda-beda pada sebuah organisasi akan mempermudah tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Sidoarjo dibantu dengan sekretariat yang terdiri dari ASN dan Non ASN. Sedangkan untuk Ketua dan Anggota Divisi dipilih melalui rekrutmen KPU RI setiap 5 tahun sekali dengan alur KPU RI membuat panitia seleksi, selanjutnya pendaftar atau kandidat diseleksi oleh panitia melalui 10 besar yang di rekomendasikan untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 5 orang oleh KPU RI. Pembentukan Ketua dan Anggota Divisi merupakan kesepakatan dari 5 kandidat terpilih yang dilaksanakan pada pleno tertutup.

Dalam implementasi aplikasi Sirekap, evaluasi tidak hanya difokuskan pada aspek struktur organisasi, melainkan juga pada sumber daya yang mengelola aplikasi tersebut, khususnya sumber daya manusia. Pada praktiknya, jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan aplikasi Sirekap masih sangat terbatas, dengan hanya dua individu yang bertugas sebagai admin dan operator untuk mengelola operasional aplikasi tersebut. Selain itu, latar belakang pendidikan admin pegawai yang mengurus program ini belum sesuai dengan posisi kerjanya. Hal tersebut relevan dengan yang dikemukakan oleh Syam Rahmanto selaku Admin Aplikasi Sirekap Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:


"untuk pelaksana sirekap sendiri di KPU Sidoarjo ini ada admin dan operator, dalam strukturnya yang bertanggungjawab pastinya dari ketua KPU ya dibawahnya ada sekretaris, anggota atau divisi teknis, kepala sub bagian teknis ini selanjutnya saya, dan setelah itu baru PPK Kecamatan, PPS, dan KPPS. Kalau untuk latar belakang pendidikan sendiri kebetulan admin kabupaten ini tidak sesuai dengan posisi kerja menjadi admin sirekap ini, tapi untuk operator sudah sesuai." (hasil wawancara, 8 Agustus 2024)

Hal itu juga disampaikan dan diperjelas oleh Abdul Taufik Gufron selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Humas KPU Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

"yang melaksanakan aplikasi sirekap dipegang sama admin dan operator kabupaten dan untuk struktur organisasi KPU ini sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing kalau untuk pelaksanaannya sirekap sendiri dari yang bertanggung jawab tentu dari ketua KPU dulu, terus divisi, saya, terus admin dan operator begitu. Latar belakang pendidikan pelaksana itu memang penting tapi disini kan sirekap itu tanggung jawab dari divisi teknis, tenaga kerja di teknis sendiri yang pendidikannya sesuai itu hanya operator saja sedangkan untuk admin itu belum sesuai tetapi kita juga menyesuaikan siapa yang mahir mengoperasionalkannya." (hasil wawancara, 8 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa struktur organisasi yang terdapat di KPU Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan arah tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengoperasian aplikasi sirekap. Namun pada latar pendidikan mereka masih terdapat pelaksana yang belum sesuai dengan tugas yang dijalankan. Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu menjadi faktor krusial dalam mengatasi permasalahan serta mengurangi potensi kesalahan dalam penggunaan aplikasi Sirekap. Meskipun teknologi informasi memungkinkan kecepatan dan ketepatan, kesalahan teknis dan manipulasi yang bisa mengganggu integritas pemilu juga dapat terjadi. Adapun struktur organisasi yang menjadi koordinasi dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.
Struktur Organisasi Pelaksana Aplikasi Sirekap Kabupaten Sidoarjo Pemilu 2024



Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Pada gambar 1. dijelaskan struktur organisasi pelaksana aplikasi sirekap dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada Februari 2024 di Kabupaten Sidoarjo bahwa sudah relevan dengan tugas pokok fungsi masing-masing pelaksana. Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai penanggung jawab yang selanjutnya dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pengorganisasian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang berjudul "Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik" dikarenakan penelitian tersebut tidak menjabarkan terkait sistem birokrasi yang ada dan juga alur yang berpengaruh pada kegiatan. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menjabarkan struktur birokrasi beserta fragmentasinya untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi setiap bidang.

B. Interpretasi (Pemahaman)

Proses interpretasi melibatkan penyampaian substansi dan tujuan kebijakan dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga tercipta pemahaman yang selaras antara pelaksana dan penerima kebijakan. Pemahaman ini mencakup tidak hanya isi kebijakan, tetapi juga pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pelaksana dan sasaran kebijakan dapat menerima dan melaksanakan substansi kebijakan dengan sosialisasi kebijakan dan pemahaman tugas yang jelas. Charles Jones (1994) mengatakan bahwa agar suatu keputusan dapat dipahami

dengan jelas, para pelaksana harus bertindak dan mengetahui tau apa yang harus dilakukan agar kebijakan dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat, salah satunya dengan sosialisasi kebijakan dengan pendekatan penyampaian cara melaksanakan kebijakan hingga substansi kebijakan bisa dilakukan serta diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Selain pada pengorganisasian, aktivitas yang perlu diperhatikan untuk mengetahui keberhasilan implementasi aplikasi sirekap yakni interpretasi atau pemahaman suatu program yang dilihat dari sosialisasi kebijakan dan kejelasan tugas. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa dalam menjalankan aplikasi sirekap, KPU Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan sosialisasi berupa bimbingan teknis penggunaan aplikasi sirekap dari KPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan sosialisasi berupa bimbingan teknis kepada pengguna sirekap yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai upaya untuk memperkenalkan dan menyampaikan informasi terkait aplikasi sirekap agar bisa dipahami dan digunakan oleh KPPS. Namun, dalam upaya sosialisasi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan sosialisasi dilakukan secara bertahap oleh masing-masing tingkatan seperti KPU Kabupaten melakukan bimbingan teknik kepada PPK, selanjutnya PPK melakukan sosialisasi kepada PPS, dan PPS melakukan sosialisasi dan simulasi penggunaan kepada KPPS. Dikarenakan banyaknya jumlah KPPS membuat KPU Kabupaten Sidoarjo tidak bisa memberikan bimbingan teknis secara langsung. Hal tersebut membuat sebagian KPPS belum memahami penggunaan dari aplikasi sirekap yang membuat keterlambatan dalam mengunggah dokumen C. Hasil pemilu. Selaras dengan yang disampaikan Syam Rahmanto selaku Admin Sirekap Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

"kita ada sosialisasi yang diberikan dari KPU Provinsi itu bimbingan teknis, disitu yang mengikuti saya selaku admin kabupaten, kita diberikan panduan untuk mengoperasikan sirekap itu bagaimana. Setelah kita dapat bimtek kita lanjutkan memberi bimtek juga kepada PPK, lanjut PPK kasih bimtek ke PPS, terus PPS simulasi bareng KPPS. Memang ribet karena kan kita sifatnya top to bottom dimana semua harus sesuai hierarki itu. Mungkin karena penyampaian yang menurut saya ribet jadinya itu yang membuat KPPS banyak yang gagal paham cara menggunakan sirekap". (hasil wawancara, 8 Agustus 2024).

Hal tersebut semakin dikuatkan dengan pernyataan yang diberikan oleh pengguna sirekap mobile di TPS yaitu informan KPPS di TPS 3 Desa Becirongengor sebagai berikut:

"kalau bimtek kita pernah di balai desa, itupun hanya sekali. Menurut saya itu gak efektif ya, apalagi kan ini dokumen penting, harusnya bisa lah sosialisasi beberapa kali. Apalagi sirekap ini hanya bisa di HP Android gak bisa digunakan di user Iphone jadinya agak ruwet. Walau itu upload nya online tapi gabisa langsung soalnya loading terus, jadi banyak itu dokumennya telat ke kirim". (hasil wawancara, 10 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara tersebut bisa ditarik kesimpulan jika pemahaman saat menjalankan aplikasi sirekap dipengaruhi oleh sosialisasi yang diberikan oleh instansi terkait kepada pelaksana paling bawah yaitu KPPS. Sosialisasi berupa bimbingan teknis dilakukan hanya sekali ternyata membuat anggota KPPS merasa belum efektif. Adapun bimtek yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

27 Gambar 2.
Bimbingan Teknis Pemungutan dan Perhitungan Suara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

66 Pada gambar 2. KPU kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pemantapan perhitungan suara pada pemilihan umum tahun 2024 yang dilakukan di aula KPU Kabupaten Sidoarjo. Dengan dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kegiatan dipimpin langsung oleh pimpinan KPU Sidoarjo dengan pembahasan sistem dalam perhitungan suara dan perlengkapan yang akan digunakan. Selanjutnya PPK menyampaikan pada PPS tingkat Desa yang akan ditindaklanjuti di masing-masing TPS oleh KPPS seperti gambar di bawah ini: Gambar 3.

Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Gambar 3, dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo menggelar simulasi pemungutan serta perhitungan suara di salah satu TPS. Sesuai dengan bidangnya kegiatan dipimpin oleh Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu. Sejumlah PPK, PPS, KPPS, dan Keamanan TPS turut melaksanakan simulasi proses pemungutan suara hingga perhitungan suara. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memperjelas tugas dari masing-masing pelaksana agar tidak terjadi tumpang tindih informasi saat pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator interpretasi memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dengan judul "Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional tahun 2024" dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sosialisasi dalam penggunaan aplikasi sirekap perlu dilakukan lebih sering agar saat pelaksanaan pengguna aplikasi sirekap dapat memahami dan berjalan sesuai dengan tujuan. Namun terdapat perbedaan pelaksanaan simulasi dimana pada penelitian terdahulu dilaksanakan tingkat PPK dan berlokasi di masing-masing kecamatan, sedangkan pada penelitian ini simulasi langsung dilaksanakan oleh KPU Daerah Kabupaten Sidoarjo dan dilaksanakan di TPS yang akan digunakan.

C. Aplikasi atau Penerapan

Suatu kebijakan akan berhasil apabila dapat diterapkan serta diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam penerapan sebuah kebijakan harus ada kejelasan prosedur pelaksanaan dan kondisi teknis kebijakan yang baik. Sebuah kebijakan hanya berfungsi jika dapat diterapkan atau digunakan. Jika tidak, hanyalah dokumen kertas. "Ketatan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program" adalah definisi aplikasi, menurut Jones (1996:320). Diharapkan kelompok sasaran akan memberikan respons melalui aplikasi ini. Terakhir, penerapan kebijakan akan memungkinkan untuk menentukan apakah lingkungan mendukung atau menentang pelaksanaan serta hasil kebijakan tersebut. Sehingga, menerapkan Aplikasi Sirekap bukan merupakan hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang bisa dihadapi para pelaksanaannya.

Sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sirekap mempunyai dasar hukum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini menunjukkan keberadaan dan legitimasi Sirekap sebagai tindakan administratif yang diperlukan selama proses pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai peran sistem elektronik digital, seperti Sirekap, dalam mendukung proses pemilihan, khususnya dalam memberikan pembuktian dalam penyelesaian sengketa Mahkamah Konstitusi (MK). Pemanfaatan Sirekap secara signifikan telah berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap proses demokratisasi. Dengan memperkuat legitimasi penggunaan alat digital seperti Sirekap, proses penyelesaian PHPU dapat berlangsung dengan lebih transparan dan akuntabel. Secara umum, penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah berkontribusi terhadap penguatan sistem demokrasi.

Aplikasi sirekap yang digunakan oleh KPPS masih menghadapi beberapa masalah, seperti jaringan internet yang tidak berfungsi dengan baik dan jenis ponsel yang tidak mendukung aplikasi yang berjalan pada sistem operasi iOS daripada Android. Karena Sirekap memerlukan pengunci ganda, ponsel harus menggunakan kunci password tambahan, seperti kode, sidik jari, dan sebagainya. Proses tunggu Sirekap sangat lama, jadi perlu menunggu konfirmasi dari KPU Pusat, yang mengatur Sirekap. Dalam contoh Plano Hasil C, garis barcode pada pinggir baris tabel pengisian data menunjukkan bahwa gambar yang dimasukkan ke Sirekap dan difoto oleh seluruh penyelenggara pemilu. Adapun KPPS yang mengalami kendala dalam melaksanakan aplikasi Sirekap saat perhitungan suara. Hal tersebut disampaikan oleh informan KPPS TPS 3 Desa Becirongengor sebagai berikut:

"waktu pelaksanaan memang bingung banget, apalagi yang pegang sirekap ini cuma saya, ada sih 1 cadangan jadi sirekap 2 tapi dia kurang bisa pakainya. Jadi yang di upload itu formulir c hasil, itu nunggu nya Masya Allah lama banget loading terus. Menurut saya itu gara-gara jaringan dan server yang banyak di akses jadinya loading nya sangat lama. Apalagi yang pakai ini kan seluruh Indonesia ya, ya wajar saja". (hasil wawancara, 10 Agustus 2024).


Pernyataan informan di atas juga di dukung dengan pernyataan informan yang lain yaitu Syam Rahmanto selaku Admin Sirekap Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

"kendala ya jelas tentu ada apalagi kita menggunakan teknologi ya. Yang membuat kendala itu server yang sering down, error yang dikarenakan banyak yang menggunakan. Jangankan KPPS yang berjumlah beribu-ribu kita yang ada di kabupaten juga begitu kendalanya. Tidak hanya di sini saja tetapi di seluruh wilayah. Bisanya kita tunggu server dengan di refresh komputernya soalnya kita pakai yang web."

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa penerapan dalam pelaksanaan aplikasi sirekap dipengaruhi oleh keadaan server dari aplikasi sirekap yang banyak diakses oleh pengguna. Kondisi ponsel, terutama resolusi kamera yang buruk, membuat penggunaan Sirekap tidak mudah. Selain itu, penerangan saat dokumentasi dilakukan tidak mendukung. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan penggunaan Sirekap adalah jaringan internet yang tidak stabil. Terakhir, kelelahan petugas KPPS saat memakai Sirekap menyebabkan mereka menunggu lama untuk diverifikasi

sebelum mendapatkan centang hijau. Adapun alur yang harus dilaksanakan oleh KPPS dalam melaksanakan Sirekap Mobile di TPS seperti gambar di bawah ini:


Gambar 4.
Alur Penggunaan Sirekap Mobile di TPS



Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Sebagaimana telah dijelaskan pada gambar 4, KPPS menggunakan Sirekap Mobile dengan alur yang dilaksanakan mulai dari memfoto, mengunggah, dan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara pembacaan Sirekap Mobile dengan formulir Model C-HasilKWK. Selanjutnya KPPS menyalin formulir Model C-HasilKWK ke format digital. Salinan ini digunakan untuk internal dan didistribusikan ke PPS dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga dapat Menghasilkan data penghitungan suara untuk dirilis di tingkat TPS, serta penghitungan cepat oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain itu terdapat alur Sirekap Web yang dijalankan oleh operator KPU seperti pada gambar berikut:

Gambar 5.
Alur Penggunaan Sirekap Web



Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Selain KPPS yang menggunakan Sirekap Mobile dijelaskan pada gambar 5. operator KPU Kabupaten dan PPK menggunakan Sirekap Web dengan alur dan fungsi yang berbeda antara operator dan PPK. Selain 53 nya digunakan untuk menghitung ulang suara di tingkat kabupaten, provinsi , mengawasi pengisian informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, provinsi, memperoleh hasil Model D. Hasil KWK Kabupaten, Model D. Hasil KWK Kabupaten/Kota, serta Model D. Hasil KWK Provinsi, serta mendokumentasikan ketidaksepakatan dan resolusi.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator ini terdapat perbedaan dengan penelitian dengan judul "Implementasi Sirekap dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang" dengan hasil penelitian yang menyatakan pada penerapan aplikasi sirekap tidak seluruh anggota KPPS paham terkait aspek teknologi, beberapa tidak dapat mengoperasikan android yang digunakan sirekap. Sedangkan pada penelitian ini penerapan Aplikasi sirekap dipengaruhi oleh keadaan ponsel yang digunakan oleh pengguna sirekap dan keadaan server yang tidak stabil.

IV. KESIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan maka bisa ditarik kesimpulan jika implementasi aplikasi sirekap pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo melalui indikator pengorganisasian, interpretasi atau pemahaman, dan aplikasi atau penerapan masih mengalami kendala. Pada pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas, tanggungjawab, dan pe28tук pelaksanaan kegiatan pemilu. Hal tersebut mempermudah dalam pelaksanaan pemilu. Namun masih terdapat sumber daya manusia pelaksana dengan latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan bidang kerja pelaksana aplikasi sirekap. Selanjutnya, pemahaman yang di dasari dari adanya sosialisasi hanya terlaksana satu kali, sedangkan menurut KPPS pengguna aplikasi sirekap masih dirasa kurang karena hal tersebut menyangkut dokumen - dokumen penting yang harus di publikasikan. Penerapan aplikasi sirekap juga masih mengalami kendala jaringan internet yang tidak stabil, ponsel yang kurang mendukung, serta server sering terjadi error dikarenakan pengguna yang mengakses berjumlah besar.

Meskipun sirekap menawarkan efisiensi dalam proses rekapitulasi suara, namun implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada beragam kendala teknis serta non-teknis. Keterbatasan infrastruktur jaringan menjadi salah satu tantangan utama dalam penggunaan Sirekap. Selain itu, ketidakmerataan pemahaman KPPS tentang Sirekap. Serangan siber serta kesalahan input data oleh anggota KPPS adalah dua sumber kemungkinan kekeliruan. Perbedaan spesifikasi perangkat yang digunakan dapat menghambat integrasi data dalam sistem SiRekap. Tantangan dalam pemanfaatan Aplikasi Sirekap pada pemilu menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem ini untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, berkah, hidayah, dan Karunia-Nya dan Sholawat serta salam kami tunjukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW semoga terus tercurahkan agar kita mendapatkan Syafaatnya. Sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penyusunan Artikel ini tidak berjalan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada KPU Kabupaten Sidoarjo yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi pada penelitian ini karena telah bersedia menjadi informan yang telah memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan secara lengkap. Penulis juga mengucapkan makasih kepada Dosen Pembimbing yang sekaligus Kaprodi Administrasi Publik Umsida dengan senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

- [1] Sudirman, S. "Kapitalisasi Politik dalam Pelaksanaan Pemilu sebagai Praktek yang Menciderai Hakekat Nilai Demokrasi Pancasila" (2022). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(02), 92–106.
- [2] Yuliana, Y. "Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024" (2023). (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
- [3] Jumaeli, Eli. 2021. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1(1):1-12
- [4] Huda, N. "Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia". (2017). Kencana.
- [5] Perludem. Perludem: "Keterwakilan Perempuan dalam Pileg 2019 Terbanyak Sepanjang Sejarah". (2019). *Perludem.Go.Id*, 1.

TA Nanda Dita Kusmiati

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----|--|-----|
| 1 | syadani.onlinelibrary.id Internet Source | 2% |
| 2 | Submitted to Universitas Andalas Student Paper | 1% |
| 3 | journal.formosapublisher.org Internet Source | 1% |
| 4 | villages.pubmedia.id Internet Source | 1% |
| 5 | archive.umsida.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | etd.repository.ugm.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | www.detik.com Internet Source | 1% |
| 8 | Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper | <1% |
| 9 | legalstudies71.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 10 | Burhanuddin, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication | <1% |
| 11 | ijespgjournal.org Internet Source | <1% |

| | | |
|----|--|------|
| 12 | repository.ub.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | www.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 14 | kaltim.tribunnews.com Internet Source | <1 % |
| 15 | www.jurnal-umsi.ac.id Internet Source | <1 % |
| 16 | syifarhs.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 17 | ejournal.undwi.ac.id Internet Source | <1 % |
| 18 | ejournal.unsrat.ac.id Internet Source | <1 % |
| 19 | kpud-tasikmalayakab.go.id Internet Source | <1 % |
| 20 | text-id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 21 | www.aji.or.id Internet Source | <1 % |
| 22 | Lina Lafilatul Uyum, Nihayatus Sholichah, Ika Devi Pramudiana, Sri Kamariyah, Zainal Fatah. "ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SEPEKAN (SISTEM INFORMASI REKOMENDASI PERIZINAN LAYANAN KELITBANGAN DENGAN DIGITAL SIGNATURE) DI BAPPEDA KABUPATEN GRESIK", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2024 Publication | <1 % |
| 23 | jateng.disway.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 24 | jurnal.stieparapi.ac.id Internet Source | <1 % |
| 25 | media.neliti.com Internet Source | <1 % |
| 26 | bakesbangpol.surabaya.go.id Internet Source | <1 % |
| 27 | dkpp.go.id Internet Source | <1 % |
| 28 | lib.ui.ac.id Internet Source | <1 % |
| 29 | 123dok.com Internet Source | <1 % |
| 30 | Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper | <1 % |
| 31 | jurnal.unitri.ac.id Internet Source | <1 % |
| 32 | vdocuments.mx Internet Source | <1 % |
| 33 | www.hukum-hukum.com Internet Source | <1 % |
| 34 | bengkulu.tribunnews.com Internet Source | <1 % |
| 35 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | <1 % |
| 36 | garuda.kemdikbud.go.id Internet Source | <1 % |
| 37 | Jefri Gulo, Aldri Frinaldi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penempatan Pegawai Serta Dampaknya Terhadap Efektivitas Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2024 | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 38 | jurnafis.untan.ac.id Internet Source | <1 % |
| 39 | wnj.westscience-press.com Internet Source | <1 % |
| 40 | Siti Fatimah, Isnaini Rodiyah. "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2020 Publication | <1 % |
| 41 | potret24.com Internet Source | <1 % |
| 42 | Endah Retnowati, Anik Ghufron, Marzuki, Kasiyan, Adi Cilik Pierawan, Ashadi. "Character Education for 21st Century Global Citizens", Routledge, 2018 Publication | <1 % |
| 43 | Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper | <1 % |
| 44 | kalteng.tribunnews.com Internet Source | <1 % |
| 45 | adoc.pub Internet Source | <1 % |
| 46 | es.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 47 | repository.uinjkt.ac.id Internet Source | <1 % |
| 48 | www.ibnu-abbas.com Internet Source | <1 % |
| 49 | www.rmolsumsel.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 50 | civicus.org Internet Source | <1 % |
| 51 | jurnal.ugm.ac.id Internet Source | <1 % |
| 52 | pemilu.kompas.com Internet Source | <1 % |
| 53 | "Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia", Springer Science and Business Media LLC, 2022 Publication | <1 % |
| 54 | digilib.iainkendari.ac.id Internet Source | <1 % |
| 55 | digilib.unila.ac.id Internet Source | <1 % |
| 56 | repositori.uma.ac.id Internet Source | <1 % |
| 57 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | <1 % |
| 58 | s.mkri.id Internet Source | <1 % |
| 59 | www.coursehero.com Internet Source | <1 % |
| 60 | www.mirrorpontianak.com Internet Source | <1 % |
| 61 | Amanda Aditya Putri, M. Agus Muljanto. "Penerapan E-Government Melalui SIAKBA Dalam Administrasi Petugas Badan Ad Hoc Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di KPU Kabupaten Sidoarjo", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2025 Publication | <1 % |
| 62 | Rapita Rapita, Athiatul Haqqi, Fridinanti Yusufhin. "Peranan Kepala Perpustakaan | <1 % |

Dalam Mendorong Kenaikan Pangkat/ Jabatan
Fungsional Pustakawan Di Dinas
Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi", Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan
dan Informasi, 2020

Publication

63 docplayer.info <1 %
Internet Source

64 ejournal.ipdn.ac.id <1 %
Internet Source

65 issuu.com <1 %
Internet Source

66 mkri.id <1 %
Internet Source

67 moam.info <1 %
Internet Source

68 www.researchgate.net <1 %
Internet Source

69 Praptaningrum, Deliana. "Peran dan
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan
Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah Yang Belum
Bersertifikat", Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia), 2024 <1 %
Publication

70 eprints.uad.ac.id <1 %
Internet Source

71 www.batamnews.co.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On